KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

("KETERBUKAAN INFORMASI")
dalam rangka Rencana Transaksi Perseroan,
yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No.17/2020")
dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang
Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No.42/2020")

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT BAHTERA BUMI RAYA TBK ("PERSEROAN"). JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

PT BAHTERA BUMI RAYA TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak di bidang aktivitas Perusahaan Holding

Kantor Pusat:
Noble House, Lantai 31 Unit 4-6,
Jl. Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E No. 4.2,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950
Telepon: +62 21 29183118
http://www.bahterabumiraya.com

SEHUBUNGAN DENGAN AKSI KORPORASI YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN, PERSEROAN AKAN MEMINTA PERSETUJUAN DARI PARA PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2026.

DIREKSI PERSEROAN SECARA BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DAN MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG SEPENGETAHUAN MEREKA TIDAK TERDAPAT FAKTA PENTING DAN MATERIAL LAINNYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA TRANSAKSI YANG TIDAK DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, YANG DAPAT MENYEBABKAN KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2026

DEFINISI DAN SINGKATAN

BEI	:	berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menyelenggarakan kegiatan sebagai bursa efek sesuai ketentuan pasar modal yang berlaku.
KBLI	:	berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
Kemenkum	:	berarti Kementerian Hukum Republik Indonesia (dahulu bernama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
K&R	:	berarti Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Kusnanto dan Rekan, penilai independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat pendapat kewajaran atas Transaksi Pinjaman dan rencana Investasi PT ELC yang akan dilaksanakan.
Menkum	:	berarti Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
OJK	:	berarti Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UUP2SK, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan, dan lembaga keuangan lainnya.
Perseroan	:	berarti PT Bahtera Bumi Raya Tbk, berdomisili di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
POJK No.15/2020	:	berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No.14/2025	:	berarti Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.
POJK No.17/2020	:	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No.42/2020	:	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
UUPM	:	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah oleh UUP2SK.
UUPT	:	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
UUP2SK	:	Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2026.

URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

1. Riwayat Singkat dan Kantor Pusat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 22 tanggal 20 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0008712.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 23 Februari 2017.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir melalui Akta No. 11 tanggal 24 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Penyesuaian Anggaran dasar ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0000522.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 7 Januari 2026 dan telah dicatatkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001705.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 7 Januari 2026 (”**Anggaran Dasar Perseroan**”).

Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Noble House, Lantai 31 Unit 4-6, Jl. Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E No.4.2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950.

2. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang:

- Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200).

Selain itu, ruang lingkup kegiatan usaha penunjang Perseroan adalah:

- Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) (KBLI 62012);
- Aktivitas Hosting dan yang Berhubungan Dengan Itu (KBLI 63112);
- Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122); dan
- Aktivitas Konsultansi Manajemen Lainnya (KBLI 70209).

Kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200).

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham berdasarkan daftar pemegang saham per tanggal 31 Oktober 2026 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar			
Seri A (Nominal Rp80/saham)	306.250.000	24.500.000.000	
Seri B (Nominal Rp50/saham)	1.470.000.000	73.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Seri A			
PT Batu Investasi Indonesia (“PT **BII**”)	306.250.000	24.500.000.000	38,48
Sub total – Seri A	**306.250.000**	**24.500.000.000**	
Seri B			
PT BII	348.737.850	17.436.892.500	43,82
Masyarakat (di bawah 5%)	140.871.245	7.043.562.250	17,70
Sub total – Seri B	**489.609.095**	**24.480.454.750**	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**795.859.095**	**48.980.454.750**	**100,00**
Portepel:			
Seri A	-	-	
Seri B	980.390.905	49.019.545.250	
Jumlah Saham dalam Portepel	**980.390.905**	**49.019.545.250**	

4. Pengurusan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	:	Xie Wang
Komisaris Independen	:	Supandi Widi Siswanto
Direksi		
Direktur Utama	:	Yang, Wenhao
Direktur	:	Willius Wijaya

Berdasarkan penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri di domisili Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak terdapat perkara atau sengketa yang sedang dihadapi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026 berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris dalam laporannya No. 00182/3.0341/AU.1/05/2098-1/1/VIII/2026 tanggal 31 Agustus 2026 yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Muhamad Fauzi dengan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian:

NERACA	**30 Juni 2026**	**31 Desember 2025**
Aset		
Total Aset Lancar	108.137.356.725	30.098.804.736
Total Aset Tidak Lancar	42.086.972.297	298.551.277
Total Aset	**150.224.329.022**	**30.397.356.013**
Liabilitas		
Total Liabilitas Jangka Pendek	56.440.394.102	31.330.261.205
Total Liabilitas Jangka Panjang	91.031.676.807	1.067.608.563
Total Liabilitas	**147.472.070.909**	**32.397.869.768**
Total Ekuitas	**2.752.258.113**	**(2.000.513.755)**
Total Liabilitas dan Ekuitas	**150.224.329.022**	**30.397.356.013**

Laporan Laba Rugi Konsolidasian	**30 Juni 2026**	**30 Juni 2025*)**
Pendapatan Bersih	144.708.237.179	314.738.628
Beban Pokok Pendapatan	(135.878.392.459)	(289.362.445)
Laba Kotor	8.829.844.720	25.376.183
Beban Usaha	(6.273.103.497)	(1.957.456.456)
Laba (Rugi) Sebelum pajak	6.067.862.893	(1.930.071.694)
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan	4.691.313.427	(1.930.071.694)
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	4.739.904.807	(1.930.071.694)
Laba (Rugi) Per Saham Dasar	5,89	(-2,43)

*) *tidak di-audit*

Laporan Arus Kas Konsolidasian	**30 Juni 2026**	**30 Juni 2025*)**
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	3.083.694.303	(1.136.025.734)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(36.467.250.296)	(10.230.000)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	87.006.285.266	1.729.908.751

*) *tidak di-audit*

6. Entitas Anak

Berikut ini adalah keterangan mengenai Entitas Anak Langsung dan Entitas Anak Tidak Langsung Perseroan:

A. PT Mega Mitra Marine ("PT MMM")

PT MMM didirikan berdasarkan Akta No. 51 tanggal 7 Oktober 2025 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0088757.AH.01.01 Tahun 2025 tanggal 15 Oktober 2025. Anggaran dasar PT MMM telah mengalami perubahan dengn perubahan terakhir tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 302 tanggal 22 Juli 2026 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No AHU-0064770.AH.01.02 Tahun 2026 tanggal 30 Juli 2026.

PT MMM berdomisili di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Noble House, Lantai 31 Unit 4–6, Jl. Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 4.2, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT MMM berdasarkan Akta No. 155 tanggal 22 Januari 2026 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No AHU-0003273.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 23 Januari 2026 dan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp10.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**800.000**	**8.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh	**510.000**	**5.100.000.000**	
Perseroan	509.999	5.099.990.000	99,9998
Willius Wijaya	1	10.000	0,0002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**510.000**	**5.100.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**290.000**	**2.900.000.000**	**-**

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT MMM berdasarkan Akta Pendirian PT MMM dan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Lukman Tamboce

Direksi
Direktur : Willius Wijaya

B. PT Samudera Sejahtera Shipping ("PT SSS")

PT SSS didirikan berdasarkan Akta No. 52 tanggal 7 Oktober 2025 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0087280.AH.01.01 Tahun 2025 tanggal 10 Oktober 2025. Anggaran dasar PT SSS telah mengalami perubahan dengan perubahan terakhir tercantum pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 303 tanggal 22 Juli 2026 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0064761.AH.01.02. Tahun 2026 tanggal 30 Juli 2026 ("**Akta No.303/2026**").

PT SSS berdomisili di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Noble House, Lantai 31 Unit 4–6, Jl. Mega Kuningan Barat Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 4.2, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT SSS berdasarkan Akta No.132 tanggal 10 Juni

2026 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0042706.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 29 Juni 2026 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0180044 tanggal 29 Juni 2026 dan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp10.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**15.000.000**	**150.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh	**6.500.000**	**65.000.000.000**	
Perseroan	6.499.999	64.999.990.000	99,99998
Willius Wijaya	1	10.000	0,00002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.500.000**	**65.000.000.000**	**100,00000**
Saham Dalam Portepel	**8.500.000**	**85.000.000.000**	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT SSS berdasarkan Akta Pendirian PT SSS dan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Lukman Tamboce

Direksi
Direktur : Willius Wijaya

C. PT Panca Pertiwi Tambang ("PT PPT")

PT PPT didirikan berdasarkan Akta No. 203 tanggal 27 Oktober 2025 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0092709.AH.01.01 Tahun 2025 tanggal 28 Oktober 2025. Anggaran dasar PT PPT telah mengalami perubahan dengan perubahan terakhir termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 298 tanggal 22 Juli 2026 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-0073311.AH.01.02 Tahun 2026 tanggal 11 Agustus 2026 ("**Akta No.298/2026**").

PT PPT berdomisili di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Noble House, Lantai 31 Unit 4–6, Jl. Mega Kuningan Barat Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 4.2, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT PPT berdasarkan Akta No.298/2026 dan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp10.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**20.000.000**	**200.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh	**5.000.000**	**50.000.000.000**	
Perseroan	4.999.999	49.999.990.000	99,99998
Willius Wijaya	1	10.000	0,00002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.000.000**	**50.000.000.000**	**100,00000**
Saham Dalam Portepel	**15.000.000**	**150.000.000.000**	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT PPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 230 tanggal 30 Januari 2026 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0074772 tanggal 19 Februari 2026, dan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Willius Wijaya

Direksi
Direktur : Hong, Yi

D. PT Niaga Batu Raya ("PT NBR")

PT NBR didirikan berdasarkan Akta No. 22 tanggal 05 Desember 2025 yang dibuat di hadapan I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-0105426.AH.01.01 Tahun 2025 tanggal 8 Desember 2025. Anggaran dasar PT NBR telah mengalami perubahan melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 300 tanggal 22 Juli 2026 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, serta telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia No.AHU-0064783.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 30 Juli 2026 ("**Akta No.300/2026**").

PT NBR berdomisili di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Noble House, Lantai 31 Unit 4–6, Jl. Mega Kuningan Barat Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 4.2, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT NBR berdasarkan Akta Pendirian PT NBR dan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp10.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**10.000**	**100.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh	**10.000**	**100.000.000**	
Perseroan	9.999	99.990.000	99,99
Willius Wijaya	1	10.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**10.000**	**100.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**-**	**-**	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT NBR berdasarkan Akta Pendirian PT NBR dan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Willius Wijaya

Direksi
Direktur : Yang, Wenhao

E. PT Niaga Nikel Raya ("PT NNR")

PT NNR didirikan berdasarkan Akta No. 21 tanggal 05 Desember 2025 yang dibuat di hadapan I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-0105423.AH.01.01 Tahun 2025 tanggal 08 Desember 2025. Anggaran dasar PT NNR telah mengalami perubahan melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang saham No. 301 tanggal 22 Juli 2026 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat dengan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0064775.AH.01.02. Tahun 2026 tanggal 30 Juli 2026 ("**Akta No.301/2026**").

PT NNR berdomisili di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Noble House, Lantai 31 Unit 4–6, Jl. Mega Kuningan Barat Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 4.2, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT NNR berdasarkan Akta Pendirian PT NNR dan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp10.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**10.000**	**100.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh	**10.000**	**100.000.000**	
Perseroan	9.999	99.990.000	99,99
Willius Wijaya	1	10.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**10.000**	**100.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**-**	**-**	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT NNR pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Willius Wijaya

Direksi
Direktur : Yang, Wenhao

F. PT Bahana Energi Persada ("PT BEP")

PT BEP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 26 tanggal 8 Juni 2026 yang dibuat di hadapan I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn.,Notaris di Jakarta Barat. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-0046341.AH.01.01 Tahun 2026 tanggal 10 Juni 2026. Anggaran dasar PT BEP telah mengalami perubahan melalui Akta No. 299 tanggal 22 Juli 2026 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat. persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-0046341.AH.01.01No. AHU-0064789.AH.01.02 Tahun 2026 tanggal 10 Juni 2026.30 Juli 2026 ("Akta No.299/2026").

PT BEP berdomisili di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Noble House, Lantai 31 Unit 4–6, Jl. Mega Kuningan Barat Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 4.2, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT BEP berdasarkan Akta Pendirian PT BEP dan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp10.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**100.000**	**1.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh	**25.000**	**250.000.000**	
Perseroan	24.999	249.990.000	99,996
Willius Wijaya	1	10.000	0,004
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**25.000**	**250.000.000**	**100,000**
Saham Dalam Portepel	**75.000**	**750.000.000**	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT BEP berdasarkan Akta Pendirian PT BEP dan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Willius Wijaya

Direksi
Direktur : Wang, Zhongbang

G. PT Energi Lestari Cemerlang ("PT ELC")

PT ELC didirikan berdasarkan Akta No. 05 tanggal 3 November 2026 yang dibuat di hadapan Arief Yulianto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0088791.AH.01.01. Tahun 2026 tanggal 4 November 2026.

PT ELC berdomisili di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Noble House, Lantai 31 Unit 4–6, Jl. Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 4.2, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT ELC berdasarkan Akta Pendirian PT ELC dan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp10.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**200.000**	**2.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh	**50.000**	**500.000.000**	
Perseroan	49.999	499.990.000	99,998
Willius Wijaya	1	10.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**50.000**	**500.000.000**	**100,000**
Saham Dalam Portepel	**150.000**	**1.500.000.000**	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT ELC pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Wang, Zhongbang

Direksi
Direktur : Hong, Yi

H. PT Mitra Samudera Logistik ("PT MSL")

PT MSL merupakan perusahaan patungan yang didirikan oleh Entitas Anak Perseroan PT MMM dan PT SSS, yang masing-masing merupakan Entitas Anak Perseroan. PT MSL didirikan berdasarkan Akta No. 01 tanggal 5 Oktober 2026 yang dibuat di hadapan Grace Madeart Girsang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cimahi, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0084898.AH.01.01 Tahun 2026 tanggal 21 Oktober 2026.

PT MSL berdomisili di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Noble House, Lantai 31 Unit 4–6, Jl. Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 4.2, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT MSL berdasarkan Akta Pendirian PT MSL dan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp10.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**200.000**	**2.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh	**50.000**	**500.000.000**	
PT MMM	49.500	495.000.000	99,00
PT SSS	500	5.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**50.000**	**500.000.000**	**100,000**
Saham Dalam Portepel	**150.000**	**1.500.000.000**	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT MSL berdasarkan Akta Pendirian MSL dan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Willius Wijaya

Direksi
Direktur : Wang, Zhongbang

URAIAN RENCANA TRANSAKSI

1. Pendahuluan

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan dalam POJK No.17/2020 dan POJK No.42/2020 yang mewajibkan Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Material dan/ atau Transaksi Afiliasi untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Material dan/atau Transaksi Afiliasi kepada masyarakat.

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan serangkaian transaksi yang rencananya akan dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anaknya ("**Grup**"). Perseroan berencana untuk memperoleh fasilitas pinjaman dengan jumlah pokok maksimum secara keseluruhan sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dari BII, yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan ("**Transaksi Pinjaman**"). Dana pinjaman tersebut rencananya akan digunakan Perseroan sebagai investasi dan modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional Grup, termasuk namun tidak terbatas pada rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (*engineering, procurement, and construction* – EPC) stasiun pengisian kendaraan listrik, serta pembayaran gaji karyawan dan biaya operasional lainnya. Sehubungan dengan bisnis fasilitas pengisian daya kendaraan listrik tersebut, Grup akan melaksanakannya melalui PT ELC, Entitas Anak Perseroan dengan penyertaan sebesar 99,998%. PT ELC akan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pembangunan atas fasilitas pengisian daya kendaraan listrik tersebut ("**Investasi PT ELC**").

Berdasarkan POJK No.17/2020 dan POJK No.42/2020, Transaksi Pinjaman dan Investasi PT ELC merupakan satu kesatuan rangkaian transaksi untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Rencana Transaksi**". Nilai Rencana Transaksi dibandingkan dengan total ekuitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2026 sekitar 7.266,76% (tujuh ribu dua ratus enam puluh enam koma tujuh enam persen) sehingga termasuk sebagai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/2020. Selain itu, mengingat Transaksi Pinjaman dilakukan dengan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a POJK No.17/2020, Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemegang saham independen melalui RUPSLB. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk pelaksanaan Rencana Transaksi, Perseroan telah:

- menunjuk K&R untuk melakukan penilaian, yang ringkasan laporannya telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini;
- mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sehubungan dengan rencana Rencana Transaksi;
- menyampaikan Keterbukaan Informasi dan dokumen pendukungnya kepada OJK.

Selanjutnya, sesuai ketentuan dalam POJK No.17/2020 dan POJK No.42/2020, Perseroan akan meminta persetujuan dari para pemegang saham independen melalui RUPSLB yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2026.

2. Objek Transaksi

a. Transaksi Pinjaman dari Pemegang Saham

Saat ini Perseroan membutuhkan pendanaan untuk keperluan investasi dan modal kerja dari Perseroan dan Entitas Anaknya ("**Grup**"). Sehubungan kebutuhan pendanaan tersebut, Perseroan berencana untuk melakukan transaksi pinjaman dari PT BII ("**Transaksi Pinjaman**") dengan keterangan sebagai berikut:

Tanggal perjanjian	:	Perjanjian pinjaman tertanggal 20 November 2026
Pihak-pihak yang bertransaksi	:	- Perseroan selaku penerima pinjaman; dan, - PT BII selaku pemberi pinjaman
Sifat hubungan afiliasi	:	PT BII merupakan pemegang saham pengendali Perseroan
Nilai pinjaman	:	Fasilitas pinjaman bergulir (*revolving*) dengan jumlah pokok maksimum secara keseluruhan sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) ("**Pinjaman**")

Periode ketersediaan pinjaman	:	10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Perseroan memperoleh persetujuan RUPSLB sehubungan dengan Transaksi Pinjaman ("**Periode Ketersediaan**"). Setiap bagian dari Pinjaman yang tidak ditarik oleh Perseroan pada akhir Periode Ketersediaan akan secara otomatis dibatalkan dan tidak lagi tersedia untuk ditarik.
Tanggal jatuh tempo	:	Perseroan wajib melaksanakan pembayaran kembali atas Pinjaman selambat-lambatnya pada 15 (lima belas) tahun setelah masing-masing tanggal pencairan Pinjaman.
Pembayaran dipercepat	:	Perseroan dapat melakukan percepatan pembayaran Pinjaman untuk setiap pencarian, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada PT BII dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pelaksanaannya, dan percepatan pembayaran sukarela tersebut wajib dibayarkan pada tanggal pelaksanaan tersebut.
Tingkat bunga	:	Pinjaman dikenakan bunga tetap sebesar 6% (enam persen) per tahun, dihitung atas jumlah pokok yang benar-benar dicairkan dalam setiap pencairan dari tanggal pencairan hingga tanggal jatuh tempo dari pencairan tersebut. Pembayaran bunga dilakukan sekali dalam setahun, dimulai sejak akhir tahun pertama setelah Tanggal Efektif Perjanjian tanpa masa tenggang atau penundaan.
Tujuan penggunaan dana	:	Perseroan akan menggunakan dana Pinjaman sebagai investasi dan modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional Grup termasuk namun tidak terbatas pada rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (*engineering, procurement, and construction* – EPC) stasiun pengisian kendaraan listrik, serta pembayaran gaji karyawan dan biaya operasional lainnya. ("**Penggunaan Pinjaman**"). Penggunaan dana untuk tujuan lain wajib diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PT BII.

Keterangan tentang PT BII selaku Pemberi Pinjaman

PT BII merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Zhengyu Global Trading berdasarkan Akta Pendirian No. 30 tanggal 15 November 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Arief Yulianto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, akta mana yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan tertanggal 20 November 2024 Nomor: AHU-0091798.AH.01.01.2024.

Anggaran dasar PT BII telah mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Zhengyu Global Trading No.49 tanggal 28 April 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Zainuddin, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan tertanggal 29 April 2025 No.AHU-0027447.AH.01.02.2025 TAHUN 2025 ("**Akta No.49/2025**"). Berdasarkan Akta No.49/2025, nama PT Batu Investasi Indonesia telah berubah dari sebelumnya PT Zhengyu Global Trading menjadi PT Batu Investasi Indonesia.

PT BII memiliki kantor di Gedung Noble House, Lantai 31 Unit 4-6, Kawasan Mega Kuningan No.1-2 , Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E4-3, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 dengan nomor telepon: +62 21 29183118 dan memiliki alamat e-mail:

zgtoffice@gmail.com.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham PT BII

Berikut ini adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT BII berdasarkan Akta No.49/2025:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**101.000**	**10.100.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Zheng Yuan Investment Pte. Ltd.	100.899	10.089.900.000	99,90
Willius Wijaya	101	10.100.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**101.000**	**10.100.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**-**	**-**	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT BII pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Yang, Wenhao

Direksi
Direktur : Hong, Yi

b. Rencana Investasi PT ELC

Perseroan melihat bisnis stasiun pengisian kendaraan listrik ("**SPKL**") memiliki prospek pertumbuhan yang menarik seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan listrik di Indonesia yang didukung oleh kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi kendaraan listrik, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Investasi pada bisnis SPKL didorong oleh keyakinan Grup terhadap pertumbuhan jangka panjang industri kendaraan listrik di Indonesia yang masih berada pada tahap awal pengembangan dengan tingkat penetrasi yang relatif rendah dibandingkan potensi pasar yang ada. Pertumbuhan populasi kendaraan listrik diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan atas infrastruktur pengisian daya yang andal, mudah diakses, dan tersebar secara luas, sehingga menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan bagi pelaku industri SPKL.

Melalui investasi ini, Grup berupaya memperoleh eksposur terhadap sektor infrastruktur kendaraan listrik yang menawarkan potensi pendapatan berulang, peluang ekspansi jaringan secara nasional, serta prospek penciptaan nilai jangka panjang. Perseroan meyakini bahwa pengembangan jaringan SPKL pada lokasi-lokasi strategis akan memberikan keunggulan kompetitif sekaligus mendukung terciptanya ekosistem kendaraan listrik yang lebih terintegrasi di masa mendatang.

Untuk mendukung rencana investasi ini, PT ELC telah menunjuk PT Niscala Energi Indonesia ("**PT NEI**"), pihak ketiga yang tidak terafiliasi, untuk melakukan jasa pengadaan dan pembangunan atas fasilitas SPKL dan kemudian disewakan kepada NEI. Pemilihan PT NEI didasari sebagai perusahaan yang menyediakan jasa EPC untuk proyek ini, merupakan afiliasi dari CS Energy yang beroperasi komersial dengan merek **iGreen+**, sehingga membentuk kesinambungan dari tahap konstruksi hingga tahap operasi. Pemilihan PT NEI berdasarkan pertimbangan berikut: Pertama, NEI mengoperasikan merek iGreen+ di Indonesia yang telah memiliki kemampuan operasional lokal yang mapan di Indonesia, sehingga dapat merespons dengan cepat kebutuhan pelaksanaan proyek di lapangan, instalasi dan pengujian peralatan, serta operasi dan pemeliharaan selanjutnya. Kedua, lokasi operasi iGreen+ yang telah berjalan telah mengumpulkan data operasional yang dapat diverifikasi, yang dapat menjadi dasar pertimbangan untuk menilai kemampuan layanan, stabilitas peralatan, dan kinerja operasionalnya.

Dari perspektif teknis, unit pengisian daya (*charging pile*) yang akan diadakan untuk proyek ini perlu dilengkapi dengan sistem perangkat lunak dan sistem alokasi daya cerdas milik iGreen+, sehingga memungkinkan keterhubungan antara peralatan dan platform operasi, alokasi daya pengisian secara dinamis, serta pemantauan jarak jauh dan operasi-pemeliharaan.

3. Nilai Transaksi

Total Nilai Rencana Transaksi adalah sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah).

4. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi dengan Pihak Terafiliasi Dibandingkan Apabila Dilakukan dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Transaksi Pinjaman dilakukan dalam rangka untuk investasi dan modal kerja untuk kegiatan operasional Grup namun tidak terbatas pada EPC stasiun pengisian kendaraan listrik, serta pembayaran gaji karyawan dan biaya operasional lainnya. Perseroan berencana melakukan penarikan Pinjaman kepada pihak yang terafiliasi mengingat nilai kebutuhan dana yang signifikan dan pemegang saham pengendali telah menyatakan bersedia untuk memberikan Pinjaman tersebut. Dengan mempertimbangkan bahwa pinjaman dari Pemegang Saham memiliki jangka waktu yang panjang serta tingkat bunga yang relatif rendah, Perseroan memiliki fleksibilitas dalam mengelola arus kas untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman tersebut. Dana pinjaman digunakan oleh Perseroan untuk melakukan penyertaan modal pada Entitas Anak. Seiring dengan perkembangan usaha dan kinerja operasional Entitas Anak, diharapkan Entitas Anak dapat membagikan dividen kepada Perseroan. Selanjutnya, dividen yang diterima Perseroan tersebut akan digunakan sebagai sumber dana untuk pembayaran kembali pinjaman dari Pemegang Saham. Perseroan memastikan bahwa Transaksi Pinjaman ini senantiasa dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No.42/2020.

RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

Sebagaimana diatur dalam POJK No.42/2020 dan POJK No.17/2020, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen yang terdaftar di OJK untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi dengan rincian sebagai berikut:

Nama	:	KJPP Kusnanto & Rekan
STTD	:	KEP-210/KS.13/2026
Alamat Kantor Penilai Bisnis	:	Citywalk Sudirman 6th Floor Jl. K. H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta 10220, Indonesia.
Telepon	:	(021) 2555 8778
Email	:	kjpp.knr@gmail.com
Nama Rekan Penilai Publik	:	Willy D. Kusnanto
No. Ijin Penilai Publik	:	B-1.09.00153

K&R sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. KEP-210/KS.13/2026 (penilai bisnis), telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi sesuai dengan surat penugasan No. KR/260909-001 tanggal 9 September 2026 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi sebagaimana tertuang dalam laporan No.00216/2.0162-00/BS/05/0153/1/XI/2026 tanggal 20 November 2026 ("**Laporan Pendapat Kewajaran**"):

a. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Rencana Transaksi

- Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan, PT BII, PT ELC, dan PT NEI.

b. Objek Analisis Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

- Perseroan merencanakan untuk memperoleh fasilitas pinjaman dari PT BII dengan jumlah pokok maksimum sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) sebagai pendanaan untuk keperluan pembiayaan modal kerja dengan tingkat bunga sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun.

- PT ELC merencanakan untuk berinvestasi dalam pengadaan dan pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik ("**SPKL** atau ***Charging Station***") melalui kontraktor *Engineering, Procurement,* dan *Construction* (EPC) dengan nilai transaksi sebesar Rp 130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar Rupiah), kemudian menyewakan stasiun pengisian tersebut kepada PT NEI.

c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK No.42/2020 dan POJK No.17/2020.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang "Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal" tanggal 25 Mei 2020 ("**POJK 35/2020**") serta Standar Penilaian Indonesia 2018, Edisi Revisi SPI300, SPI310, SPI320, SPI330 ("**SPI**").

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah K&R telaah. Dalam melaksanakan analisis, K&R bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada K&R oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan K&R tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat K&R secara material. K&R juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada K&R menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, K&R tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran K&R dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. K&R telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu K&R lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

K&R tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, K&R juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang K&R berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. K&R tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, K&R juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan PT ELC berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan PT ELC.

Pekerjaan K&R yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, K&R tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, K&R menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

K&R juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. K&R tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat K&R karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan K&R bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi mungkin berbeda.

e. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, K&R telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

I. Analisis atas Rencana Transaksi.
II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi.
III. Analisis atas Kewajaran Rencana Transaksi.

f. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, K&R berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah wajar.

INFORMASI PENYELENGGARAAN RUPSLB

Sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini, aksi korporasi yang telah diuraikan sebelumnya akan dimintakan persetujuannya kepada pemegang saham independen Perseroan dalam RUPSLB yang rencananya akan diadakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 30 Desember 2026
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ascott Kuningan Jakarta
Ciputra World 1
Jl. Professor Doktor Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940

Selain aksi korporasi tersebut, Perseroan juga akan memintakan persetujuan pemegang saham terkait agenda mengenai penyesuaian anggaran dasar. Berikut ini agenda RUPSLB secara lengkap:

Agenda 1: Perubahan dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan
Agenda 2: Rencana Transaksi Material dan Afiliasi berupa Penerimaan Pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali Perseroan, serta Rencana Transaksi Material berupa Investasi pada Kegiatan Usaha Baru oleh Entitas Anak Perseroan

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saham Perseroan pada sub-rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada hari Senin, 7 Desember 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

No.	Kegiatan	Hari, Tanggal
1.	Pengumuman RUPSLB	23 November 2026
2.	Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material dan Afiliasi	23 November 2026
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPSLB (*recording date*)	7 Desember 2026
4.	Pemanggilan RUPSLB	8 Desember 2026
5.	Pengumuman perubahan dan/atau penambahan Keterbukaan Informasi (jika diperlukan)	28 Desember 2026
6.	RUPSLB	30 Desember 2026

Pengumuman, Pemanggilan, dan Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB sebagaimana disebutkan diatas akan diumumkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham melalui situs web Perseroan, situs web

PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dari RUPSLB yang akan diadakan oleh Perseroan akan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Agenda 1

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, ketentuan kuorum adalah sebagai berikut:

a. RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
b. keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB;
c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
d. keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB;
e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

2. Agenda 2

Ketentuan mengenai kuorum adalah sebagai berikut:

a. RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;
b. keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;
d. keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPSLB;
e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
f. keputusan RUPSLB ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPSLB.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Rencana Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/2020 dan merupakan transaksi afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/2020. Perseroan memastikan bahwa Transaksi Pinjaman ini senantiasa dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi ini menyesatkan.

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan aksi korporasi Perseroan dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja Perseroan, yaitu pukul 08.30 – 17.30 WIB, pada alamat tersebut di bawah ini:

Sekretaris Perusahaan
PT Bahtera Bumi Raya Tbk
Noble House, Lantai 31 Unit 4-6,
Jl. Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E No. 4.2,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950
Telepon: (021) 29183118
http://www.bahterabumiraya.com/
Alamat e-mail: bbr.office@ptbbr.com